

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut sistem Ekonomi Pancasila atau kerap kali disebut dengan sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi pancasila yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi menekankan pada keselarasan harga dan mekanisme sosial, yang ditujukan pada perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlepas dari kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan dan kondisi tertekan. Nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur pembangunan individu dalam perekonomian untuk meningkatkan daya saing bangsa (Sadira et al., 2024).

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan perekonomian berbasis rakyat yang memfokuskan pada kepentingan rakyat dan merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945 (Swasono, 2020). Dalam Pasal 33 menunjukkan bahwa yang mendasari demokrasi ekonomi adalah keutamaan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat umum, bukan kemakmuran dan kesejahteraan orang pribadi atau golongan tertentu. Makna yang terkandung dalam Pasal 33 dapat disimpulkan jika prinsip dari sistem Ekonomi Kerakyatan yaitu adanya larangan untuk perorangan atau pihak-pihak tertentu dalam menguasai sumber daya alam secara penuh, sehingga menimbulkan praktek kartel, oligopoli, maupun monopoli dalam

kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pasal 33 UUD 1945 secara implementasinya diperankan oleh koperasi sesuai dengan ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan definisi koperasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai sarana bagi individu-individu yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama serta dijalankan atas kepentingan bersama khususnya anggota dan umumnya masyarakat serta bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Oleh sebab itu, diharapkan koperasi mampu mencapai tujuannya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pernyataan diharapkan koperasi dapat memberikan manfaat serta memberikan suatu bentuk kegiatan yang optimal terhadap anggota pada khususnya. Untuk mencapai tujuan suatu koperasi, maka koperasi perlu melakukan kegiatan pengelolaan yang baik berupa upaya pelaksanaan kegiatan

usaha yang sejalan dengan baik serta mengadakan pertanggung jawaban di akhir periode guna mengetahui bagaimana kinerja atau kemampuan koperasi dalam pengelolaan usahanya.

Pengelolaan koperasi tentunya harus berdasar pada AD/ART yang dimiliki, peraturan, kebijakan, serta struktur organisasi, serta peran yang memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan tugas dan wewenang dari pengurus, pengawas, serta pengelola koperasi. Selain harus berdasar pada hal tersebut, pengelolaan koperasi harus menerapkan tata kelola yang baik agar nantinya dengan tata kelola yang baik koperasi mampu mencapai tujuan dan terhindar dari berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Tata kelola dalam hal ini kerap kali disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Eko Sudarmanto (2021:5) menyebutkan bahwa:

“Secara definitif *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang menjelaskan mengenai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governane* (GCG) adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk mengelola risiko agar tujuan bisnis dapat tercapai. Jika ditinjau dari sudut pandang koperasi maka kedua konsep yang dimaksud adalah berbicara mengenai pemegang saham adalah anggota dan pengungkapan (*disclosure*) adalah kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini bisa dilihat bahwa

GCG biasanya dikaitkan dengan sebuah perusahaan seperti PT saja, namun pada dasarnya *Good Corporate Governance* ini merupakan sebuah instrument umum dalam pelaksanaan pembaharuan suatu organisasi. Artinya *Good Corporate Governance* ini berlaku bagi semua badan usaha, termasuk koperasi. Sistem tata kelola berlandas *Good Corporate Governane* mengacu pada bentuk dari proses pengelolaan, system kebijakan, serta struktur yang menjadi landasan dalam berjalannya suatu organiasi agar dapat terarah, sesuai yang dijelaskan oleh Prihambodo (2012:12) dalam (Titin, 2021) :

“Tata kelola yang baik (*Good Governane*) maupun tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governane*) adalah sebuah konsep dan instrument umum yang dijadikan sebagai dalam pembaharuan system organisasi. Setiap organisasi perusahaan, baik BUMN, BUMS, kantor pemerintahan, organisasi swasta, lembaga, koperasi, atau yayasan nirlaba wajib adanya pengelolaan dengan baik.”

Di Indonesia sendiri isu mengenai *corporate governance* menjadi pusat perhatian, khususnya pada saat krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang turut serta menimpa Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi tidak hanya merusak kondisi keuangan Indonesia, tetapi juga turut melemahkan perekonomian secara keseluruhan hingga menyebabkan para pelaku ekonomi dan badan usaha mengalami kesulitan keuangan. (Helena, 2018).

Hamdani (2016:1) dalam (Helena, 2018) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya keadaan tersebut disinyalir karena lemahnya *Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Hadirnya *Corporate Governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat

Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang berbicara mengenai sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Jika ditinjau dari sudut pandang koperasi, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para stakeholders lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran –sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja (Rima Elya Dasuki & Amran, 2019).

Tidak lupa bahwa koperasi memiliki sebuah prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, maka jika dari sudut pandang koperasi, penerapan prinsip tata kelola yang baik tersebut harus tetap beriringan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip tersebut agar jati diri sebuah koperasi masih tetap ada dan terlihat. Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen sebuah organisasi hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan *good corporate governance*, termasuk dengan mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tata kelola, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kesulitan keuangan (Hamdani, 2016:145) dalam (Helena, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap badan usaha pernah atau berpotensi mengalami kondisi kesulitan keuangan, baik yang pada akhirnya hal tersebut bisa teratasi, maupun yang tidak bisa teratasi hingga akhirnya badan usaha tersebut

mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan ini merupakan sinyal sebelum sebuah badan usaha mengalami kondisi kebangkrutan atau bisa disebut sebagai *financial distress*. Platt, 2002 (dalam Gaffar, 2022) menyebutkan bahwa *financial distress* merupakan tahapan penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* adalah sebuah kondisi di mana perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan dan laba yang cukup sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. (Erna, 2022).

Menurut (Hatianah, 2017) *financial distress* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi adalah berasal dari kesulitan arus kas, perusahaan memiliki hutang dalam jumlah besar, tata kelola perusahaan yang buruk, serta perusahaan mengalami kerugian berturut turut selama beberapa tahun. Sedangkan factor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah lebih kepada makroekonomi seperti kenaikan IHSG, inflasi, dan nilai tukar yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi *financial distress* dapat dikenali lebih awal dengan menggunakan model sistem peringatan dini (*early warning system*). Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendeteksi *financial distress* adalah dengan pengaplikasian model Altman Z-Score yang merupakan tata cara perhitungan kebangkrutan dengan menggabungkan rasio keuangan umum serta pemberian bobot yang berbeda satu sama lain dalam variabel perhitungannya. Maka dari itu dalam hal ini rasio-rasio keuangan yang tertera dalam model Altman Z-Score dapat menjadi indikator dari *financial distress* (Paozi, 2023).

Model Altman Z-Score menggunakan variabel perhitungan yang terdiri dari 4 (empat) rasio keuangan diantaranya rasio *Working Capital to Total Asset* (WCTA) yang menunjukkan semakin tinggi nilai *Working Capital to Total Asset* maka perusahaan akan semakin terhindar dari *financial distress* karena memiliki modal kerja yang tinggi untuk menutupi kewajiban jangka pendek dan membiayai kegiatan operasionalnya. Kedua adalah rasio *Retained Earning to Total Aset* (RETA) yang mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Semakin tinggi RETA menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi *no distress* karena perusahaan mampu menghasilkan laba dan mengakumulasi laba ditahan. Dalam hal ini perusahaan tidak dalam keadaan rugi sehingga tidak mengalami *financial distress*. Ketiga adalah rasio EBIT to Total Asset (EBITTA) yang menjelaskan bahwa EBITTA yang tinggi mencerminkan perusahaan mampu untuk menghasilkan laba operasi dengan baik. Semakin baik pengelolaan asset maka akan semakin baik produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba operasi guna menutupi beban-beban lain selain beban usaha sehingga memungkinkan perusahaan tidak mengalami *financial distress* (Paozi, 2023). Keempat adalah rasio *Market Value Equity to Total Liability*, semakin rendah rasio ini maka mencerminkan semakin kecilnya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya dari modal sendiri sehingga memungkinkan perusahaan mengalami *financial distress* (Meirawati, 2020)

Selain dapat dilihat dari variabel-variabel yang tertera dalam model perhitungan Altman Z-Score, indikasi lain dari *financial distress* dapat diketahui secara sederhana melalui kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan

keuangan koperasi melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang meliputi, rasio solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas (Syaifudin, 2012). Menurut Ten, 2002 (dalam Syaifudin, 2012) indikator terjadinya *financial distress* dapat dilihat dari internal perusahaan itu sendiri yaitu salah satunya dilihat dari kondisi profitabilitasnya yang berada dalam posisi tidak sehat atau mengalami penurunan. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi dan sehat maka kemungkinan terjadinya *financial distress* akan semakin kecil (Heri, 2017).

Profitabilitas identik dengan perusahaan yang *profit oriented* dan hal tersebut terdengar tidak begitu relevan dengan koperasi yang tujuan utamanya bukan semata-mata memperoleh keuntungan. Meskipun begitu bukan berarti koperasi mengabaikan rasio profitabilitasnya hingga berada dalam kondisi yang tidak sehat dalam jangka waktu panjang. Hal tersebut sejalan dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 dalam pasal 13 ayat 2 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Kinerja keuangan yang dimaksud tersebut meliputi perhitungan rasio profitabilitas atau rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Berdasarkan hal tersebut rasio profitabilitas menjadi salah satu bagian dari kesehatan koperasi yang dapat menjamin keberlangsungan koperasi sehingga tidak bisa diabaikan keberadaannya. Dengan memperhatikan profitabilitas koperasi sama dengan memperhatikan kondisi kesehatan koperasi yang nantinya dapat meminimalisir terjadinya kesulitan keuangan koperasi.

Koperasi Dharma Nirmala Mandiri merupakan salah satu koperasi aktif di Jawa Barat yang beralamat di Jl. Cikutra barat No 104 Bandung dengan Badan

Hukum No.8819/BH/KWK.20/12 Tanggal 30 April 1988 dan PAD No.31/PAD/XIII/X/DINAS KUKM & PERINDAG 2012 Tanggal 30 Oktober 2012. Koperasi tersebut memiliki beberapa bidang usaha yang merupakan sumber pendapatan bagi koperasi, yaitu diantaranya unit niaga, Unit simpan pinjam, rumah kost dan kontrakan, serta agen BNI/*payment point* yang mana agen BNI ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara koperasi dengan DLH dalam hal pembayaran e-Toll truk sampah, pembayaran listrik, telepon, internet, dan air untuk seluruh kantor atau wilayah DLH dengan menggunakan *payment point* (PPoB) dari Bank BNI. Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 skala Koperasi Dharma Nirmala Mandiri adalah KUK 3 karena memiliki modal sendiri sebesar Rp 16.700.293.523. Terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Koperasi Dharma Nirmala Mandiri telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2012 ketika koperasi diresmikan sekaligus dilakukan penggantian nama koperasi.

Sesuai dengan uraian sebelumnya yang menyatakan bahwa indikasi *financial distress* dapat dilihat dari kinerja keuangan melalui perhitungan rasio keuangan dan salah satu indikator dari *financial distress* adalah profitabilitas, maka berikut disajikan perkembangan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada Koperasi Dharma Nirmala Mandiri beserta standar penilaiannya berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006:

Tabel 1.1 Standar Penilaian *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA)

No	ROE	Kriteria	ROA	Kriteria
1	$\geq 21\%$	Sehat	$\geq 10\%$	Sehat
2	15% s/d < 21%	Cukup sehat	7% s/d < 10%	Cukup sehat
3	9% s/d < 15%	Kurang sehat	3% s/d < 7%	Kurang sehat
4	3% s/d < 9%	Tidak sehat	1% s/d < 3%	Tidak sehat
5	< 3%	Sangat tidak sehat	< 1%	Sangat tidak sehat

Sumber: Permenkop-UKM No.6/M-UKM/V/2006

Standar penilaian tersebut menjadi acuan untuk menentukan kriteria *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) Koperasi apakah dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau bahkan sangat tidak sehat.

Tabel 1.2 Perkembangan *Return On Equity* (ROE) Koperasi Dharma Nirmala Mandiri Tahun 2019-2023

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	ROE (%)	Kriteria
2019	39.597.849	13.888.786.140	0,29	Sangat Tidak Sehat
2020	50.613.851	14.998.544.202	0,34	Sangat Tidak Sehat
2021	60.527.155	14.431.141.578	0,42	Sangat Tidak Sehat
2022	60.856.834	14.771.596.574	0,42	Sangat Tidak Sehat
2023	61.454.852	16.700.293.523	0,37	Sangat Tidak Sehat

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Dharma Nirmala Mandiri Tahun 2019-2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa SHU dan Modal sendiri cenderung mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun tidak diiringi dengan kriteria ROE yang dalam keadaan sehat. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut kriteria ROE Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dalam keadaan sangat tidak sehat dan sama sekali tidak mengalami kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak mampu menghasilkan SHU yang optimal dari modal yang ditanamkan oleh anggota koperasi.

Menurut (Syazamari, 2017) koperasi dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik dan berpeluang kecil mengalami kesulitan keuangan jika profitabilitas yang dimilikinya dalam keadaan sehat dan meningkat secara berkala. Dalam hal ini, jika profitabilitas mengalami peningkatan, dapat dipastikan bahwa koperasi tidak sedang dalam keadaan yang menyulitkan koperasi itu sendiri untuk memperoleh pendanaan dari anggota yang menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat *financial distress*.

Tabel 1.4 Perkembangan Return On Asset (ROA) Koperasi Dharmma Nirrala Mandiri Tahun 2019-2023

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Total Aktiva (Rp)	ROA (%)	Kriteria
2019	39.597.849	22.655.396.708	0,18	Sangat Tidak Sehat
2020	50.613.851	19.455.202.041	0,26	Sangat Tidak Sehat
2021	60.527.155	17.832.370.837	0,34	Sangat Tidak Sehat
2022	60.856.834	18.207.045.085	0,33	Sangat Tidak Sehat
2023	61.454.852	20.616.128.774	0,30	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Hasil Perhitungan Mandiri (Laporan RAT Koperasi Dharmma Nirrala Mandiri Tahun 2019-2023)

Hal yang sama terjadi pada ROA Koperasi Dharmma Nirrala Mandiri yang selama 5 (lima) tahun berturut-turut berada dalam kondisi sangat tidak sehat. Menurut (Carolina et al., 2018) rasio profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset (ROA)* dapat memprediksi *financial distress* karena jika tingkat ROA tinggi maka mengindikasikan bahwa sebuah badan usaha mampu mengefektifkan penggunaan asset untuk menghasilkan laba yang optimal guna mendanai aktivitasnya maupun membayar kewajibannya sehingga dapat bertahan dan terhindar dari *financial distress*.

Menurut Harnanto (dalam Wibowo, 2012) tahap awal kebangkrutan sebuah badan usaha ditandai dengan profitabilitas yang dimilikinya jauh lebih rendah atau tidak sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 Kondisi ideal ROE yaitu berada dalam keadaan sehat dengan minimal rasio yang dimilikinya lebih dari sama dengan 15% dan konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitupun juga dengan ROA yang idealnya berada dalam kriteria sehat dengan minimal rasio nya lebih dari 7%. Dari data permasalahan di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan kondisi di mana pada kenyataanya *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) Koperasi Dharma Nirmala Mandiri berada dalam kondisi yang tidak sehat selama 5 (lima) tahun berturut turut dan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang ada.

Mengacu pada teori yang telah diuraikan mengenai indikator *financial distress*, maka Koperasi Dharma Nirmala Mandiri terindikasi mengalami *financial distress* karena kondisi yang dialami koperasi tersebut termasuk ke dalam salah satu indikator dari *financial distress*. Terdapat dugaan bahwa kondisi tersebut timbul karna kurangnya kepatuhan Koperasi Dharma Nirmala dalam menerapkan sistem tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Adanya dugaan tersebut didukung dengan keadaan yang sebenarnya dikoperasi. Diketahui bahwa koperasi kurang menerapkan salah satu indikator dari prinsip transparansi yaitu koperasi memiliki *website* resmi namun dalam *website* tersebut tidak dipublikasikan mengenai informasi apapun tentang koperasi, termasuk struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan laporan keuangan. Padahal anggota

mengharapkan *website* resmi koperasi dapat digunakan untuk memuat informasi tersebut sehingga bisa diakses dengan mudah oleh anggota kapanpun ketika dibutuhkan. Diharapkan dengan meningkatkan kepatuhan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) koperasi dapat terhindar dari kondisi *financial distress*.

Hasil penelitian terdahulu oleh Rahma Yuliani dan Adisti Rahmatiasari tahun 2021, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negative signifikan terhadap terjadinya *financial distress*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Savira Helena tahun 2018 menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Financial Distress*. Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Financial Distress*.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsi-prinsip *Good Corporate Govenance* kaitannya dengan *financial distress* yang disajikan dalam bentuk pernyataan penelitian “Pengaruh Kepatuhan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* Serta Dampaknya Bagi Manfaat Ekonomi Koperasi” yang dilakukan pada Koperasi Dharma Nirmala Mandiri, Bandung, Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dari itu untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diangkat, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate goernance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran di Koperasi Dharma Nirmala Mandiri
2. Bagaimana kondisi *financial distress* di koperasi Dharma Nirmala Mandiri
3. Bagaimana hubungan secara parsial dan simultan antara prinsip-prinsip *good corporate goernance* dengan *financial distress*
4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan Koperasi Dharma Nirmala Mandiri untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya agar terhindar dari kondisi *financial distress*
5. Bagaimana dampak dari pengaruh prinsip *good corporate governance* terhadap *financial distress* bagi manfaat ekonomi koperasi

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* terhadap *financial distress* pada Koperasi Dharma Nirmala Mandiri yang pada gilirannya memberi dampak bagi manfaat ekonomi koperasi, sehingga dapat mengumpulkan informasi dan data

yang bermanfaat dalam mendukung pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi sesuai dengan topik penelitian ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan prinsip *good corporate goernance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran di Koperasi Dharma Nirmala Mandiri
2. Kondisi *financial distress* di koperasi Dharma Nirmala Mandiri
3. Hubungan secara parsial dan simultan antara prinsip prinsip *good corporate goernance* dengan *Financial Distress*
4. Upaya yang harus dilakukan Koperasi Dharma Nirmala Mandiri untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya agar terhindar dari kondisi *financial distress*
5. Dampak dari pengaruh prinsip *good corporate goernance* terhadap *Financial Distress* bagi manfaat ekonomi koperasi

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan pengembangan keilmuan di bidang ilmu manajemen khususnya pada bidang manajemen keuangan terkait dengan *good corporate governance* dan *financial*

distress yang berwawasan koperasi. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian literatur pada penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul serta variabel dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi Dharma Nirmala Mandiri untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dan menyeluruh dalam operasional koperasi serta memaksimalkan perolehan nilai Z-score melalui rasio-rasio yang termuat di dalamnya agar koperasi mampu mempertahankan stabilitas keuangannya dan dapat terhindar dari *financial distress* sehingga nantinya memungkinkan koperasi memberikan METL dan MEL yang maksimal kepada anggota.